

Falsafah Dan Hikmah Asuransi: Perspektif Filosofis Dan Etis Dalam Perlindungan Risiko

Muh. Fikri Alfian¹, Andi Yusril Azwandi², Kurniati³

¹²³Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

E-mail Koresponden: 10200124039@uin-alauddin.ac.id, 10200124066@uin-alauddin.ac.id,
kurniati@uin-alauddin.ac.id

Received: 01-07-2025

Revised: 03-08-2025

Accepted: 10-01-2025

Info Artikel

Abstract

Keywords: *Insurance, Philosophy, Philosophical, Wisdom, Protection.*

This study is motivated by the need to understand the philosophical and ethical dimensions of insurance practices, which are not merely economic mechanisms but also means of risk protection that contain moral values. Through a qualitative approach based on literature studies, this research analyzes various primary and secondary sources, including philosophical works, ethics, and risk studies, using documentation and theoretical triangulation techniques to validate the data. The results reveal that conventional insurance promotes solidarity but faces ethical challenges such as moral hazard and information asymmetry, while Islamic insurance (takaful) offers a paradigm based on ta'awun and maslahah that emphasizes fairness and transparency. The study concludes that the two models can be synthesized to create a more ethical, inclusive, and sustainable risk protection framework. The implication is that strengthening aspects of transparency, distributive justice, and public literacy are necessary to create an insurance system that is not only financially effective but also socially and morally meaningful.

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perlunya memahami dimensi filosofis dan etis dari praktik asuransi, yang tidak hanya sekadar mekanisme ekonomi tetapi juga sarana perlindungan risiko yang mengandung nilai moral. Melalui pendekatan kualitatif berbasis studi literatur, penelitian ini menganalisis berbagai sumber primer dan sekunder, termasuk karya filosofis, etika, dan kajian risiko, dengan teknik dokumentasi dan triangulasi teoretis untuk memvalidasi data. Hasil penelitian mengungkap bahwa asuransi konvensional mengedepankan solidaritas namun menghadapi tantangan etis seperti moral hazard dan asimetri informasi, sementara asuransi syariah (takaful) menawarkan paradigma berbasis ta'awun dan maslahah yang menekankan keadilan dan transparansi. Simpulan studi menegaskan bahwa kedua model tersebut dapat disintesis untuk menciptakan kerangka perlindungan risiko yang lebih etis, inklusif, dan berkelanjutan. Implikasinya, diperlukan penguatan aspek transparansi, keadilan distributif, dan literasi masyarakat untuk mewujudkan sistem asuransi yang tidak hanya efektif secara finansial tetapi juga bermakna secara sosial dan moral.

Kata kunci: Asuransi, Filsafat, Filosofis, Hikmah, Perlindungan.

Pendahuluan

Asuransi merupakan salah satu instrumen penting dalam pengelolaan risiko pada masyarakat modern, di mana ketidakpastian dapat muncul dalam berbagai bentuk seperti kesehatan, kecelakaan, kerusakan harta, hingga bencana alam. Meskipun perkembangan industri asuransi telah berlangsung lama, kajian mengenai falsafah yang mendasari praktik asuransi belum selalu mendapat perhatian yang sama dibanding aspek teknis dan ekonominya. Padahal, pemahaman filosofis sangat diperlukan untuk melihat hakikat perlindungan risiko serta alasan mendasar mengapa mekanisme ini menjadi kebutuhan fundamental dalam kehidupan manusia.¹ Dalam perspektif filosofis, asuransi tidak hanya dipandang sebagai perjanjian finansial antara pihak tertanggung dan perusahaan asuransi, melainkan sebagai wujud refleksi manusia terhadap ketidakpastian hidup. Prinsip kehati-hatian, rasionalitas dalam mengambil keputusan, dan upaya menjaga keberlanjutan hidup merupakan nilai filosofis yang melekat dalam praktik asuransi.²

Dengan demikian, asuransi dapat dipahami sebagai strategi manusia untuk menata masa depan secara lebih sistematis sekaligus mengurangi dampak negatif dari risiko yang tidak dapat dihindari sepenuhnya. Selain aspek filosofis, dimensi etis juga memainkan peranan penting dalam praktik asuransi. Relasi antara peserta, perusahaan asuransi, dan masyarakat menuntut kejujuran, keadilan, serta tanggung jawab dalam setiap proses transaksi. Asuransi idealnya bukan hanya memindahkan risiko, tetapi juga membangun struktur sosial yang lebih aman dan stabil. Karena itu, etika bisnis, transparansi produk, dan perlindungan konsumen menjadi landasan moral yang harus diperhatikan secara serius agar sistem perlindungan risiko dapat berjalan dengan baik.³ Hikmah dari keberadaan asuransi tidak hanya berkaitan dengan manfaat ekonomi, tetapi juga menyangkut nilai moral dan sosial. Asuransi dapat membentuk budaya saling peduli melalui konsep solidaritas risiko, di mana banyak orang bersama-sama menanggung beban ketidakpastian. Melalui mekanisme ini, masyarakat memperoleh ketenangan psikologis karena mengetahui bahwa mereka memiliki cadangan perlindungan ketika menghadapi peristiwa merugikan.⁴

Dalam konteks yang lebih luas, pemahaman mengenai falsafah dan etika asuransi menjadi semakin penting di tengah dinamika ekonomi global dan perubahan sosial yang cepat. Peningkatan risiko baru seperti digitalisasi, perubahan iklim, dan teknologi kesehatan menuntut pendekatan yang lebih matang dalam melihat tujuan dan prinsip asuransi. Hal ini menegaskan perlunya kajian mendalam mengenai landasan filosofis agar praktik asuransi tetap relevan dan berkelanjutan.⁵ Oleh sebab itu, penelitian ini berupaya menguraikan falsafah dan hikmah asuransi dari perspektif filosofis dan etis, sekaligus menelaah bagaimana nilai-nilai tersebut mempengaruhi praktik perlindungan risiko dalam kehidupan modern. Analisis ini diharapkan dapat memberikan

¹ Yuni Andaryanti, 'Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan Yang Berbasis Nilai Keadilan', 2025.

² Lastuti Abubakar And Tri Handayani, 'Telaah Yuridis Terhadap Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Bank Dalam Aktivitas Perbankan Indonesia', *De Lega Lata*, 2 (2017), 68–91.

³ I Wayan Suarjana, 'Etika Bisnis Dan Perlindungan Konsumen Dalam Algoritma Rekomendasi Marketplace: Studi Kritis Atas Keberpihakan Sistem Ai I Wayan Suarjana', *Journal Scientific Of Mandalika (Jsm) E-Issn*, 6.8 (2025), 2025.

⁴ Aziza Nandhita, 'Dampak Penegakan Hukum Perlindungan Terhadap Kesejahteraan Psikologis Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan', *Verdict: Journal Of Law Science*, 2.2 (2023), 103–12 <<https://doi.org/10.59011/Vjlaws.2.2.2023.103-112>>.

⁵ Asep Dadang Hidayat And Others, 'Landasan Filosofis Hukum Ekonomi Syari'ah Dan Relevansinya Dalam Pengembangan Strategi Marketing', *International Conference On Islamic Economic (Icie)*, 3.1 (2024), 101–18 <<https://doi.org/10.58223/Icie.V3i1.318>>.

kontribusi teoretis yang lebih komprehensif serta memperkaya pemahaman mengenai asuransi sebagai sistem yang tidak hanya ekonomis, tetapi juga bermakna secara moral dan sosial.⁶

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi literatur untuk menelaah konsep falsafah dan hikmah asuransi dari sudut pandang etika dan filsafat. Pendekatan ini dipilih karena topik yang dikaji berhubungan dengan gagasan abstrak, prinsip normatif, serta pemikiran teoretis yang tidak dapat diukur secara kuantitatif. Sumber data penelitian berasal dari berbagai literatur primer dan sekunder, termasuk buku-buku etika dan filsafat, karya ilmiah tentang teori risiko, publikasi akademik mengenai konsep keadilan dan tanggung jawab, serta jurnal-jurnal yang membahas asuransi dari perspektif moral, sosial, dan keagamaan. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi, yaitu menyeleksi, membaca, mencatat, dan mengelompokkan informasi yang relevan dengan tema penelitian. Seluruh data yang terkumpul kemudian diklasifikasikan berdasarkan dimensi analisis, seperti prinsip rasionalitas, konsep utilitas, nilai-nilai moral, serta ide mengenai keseimbangan dan keadilan dalam pengelolaan risiko.⁷

Tahap selanjutnya adalah analisis data, yang dilakukan melalui teknik analisis isi (content analysis). Analisis ini bertujuan mengidentifikasi makna filosofis dan etis yang terkandung dalam konsep asuransi dan praktik perlindungan risiko. Penelitian menelaah bagaimana asuransi dipahami sebagai mekanisme distribusi beban, bentuk solidaritas sosial, dan sarana mitigasi ketidakpastian dalam kehidupan manusia. Analisis dilakukan dengan membaca ulang seluruh literatur secara kritis untuk melihat pola argumentasi, titik temu, serta perbedaan sudut pandang para pemikir terhadap konsep risiko dan perlindungan. Pendekatan filosofis digunakan untuk menafsirkan konsep-konsep seperti kehendak bebas, akibat moral, prinsip kehati-hatian, dan nilai altruisme yang melekat pada praktik asuransi. Sementara itu, pendekatan etis membantu menilai bagaimana asuransi dapat dipandang sebagai tindakan bermoral yang mendorong tanggung jawab individu maupun kolektif. Analisis ini juga memeriksa aspek-aspek problematis dalam asuransi, seperti kemungkinan moral hazard, ketidaksetaraan informasi, dan isu keadilan dalam penentuan premi. Dengan demikian, penelitian tidak hanya memaparkan gagasan ideal, tetapi juga mengkaji tantangan etis yang muncul dalam implementasi sistem asuransi.⁸

Tahap terakhir adalah interpretasi hasil, yaitu menafsirkan temuan analitis menjadi kesimpulan yang menyeluruh tentang falsafah dan hikmah asuransi dalam konteks perlindungan risiko. Interpretasi dilakukan dengan menghubungkan teori-teori yang ditemukan dengan realitas praktik asuransi modern, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai peran asuransi dalam kehidupan bermasyarakat. Proses ini mencakup penguraian nilai-nilai yang dapat ditarik dari gagasan filosofis, seperti pentingnya kehati-hatian (prudence), kebajikan dalam berbagi beban risiko, serta prinsip keadilan distributif dalam pengaturan premi dan klaim. Penelitian juga menginterpretasikan bagaimana nilai etis seperti kepercayaan, transparansi, tanggung jawab, dan kepedulian sosial menjadi landasan moral bagi keberlangsungan sistem

⁶ Jurnal Ilmiah Ekonomi, 'Analisis Komprehensif Asuransi Syariah Dan Konvensional Terhadap Prinsip, Regulasi, Serta Implementasi Dalam Lanskap Ekonomi Dan Hukum Indonesia', 1.2 (2025), 450–58.

⁷ Novia Safitri, Cahniyo Wijaya Kuswanto, And Yosep Aspat Alamsyah, 'Metode Penelitian Nilai Moral Anak Usia Dini', *Jece (Journal Of Early Childhood Education)*, 1.2 (2019), 29–44.

⁸ Pristiwanto Bani, 'Asimetri Informasi Dan Moral Hazard: Tinjauan Literatur Tentang Dampaknya Terhadap Klaim Asuransi Kesehatan', *Journal Of Economics And Business Ubs*, 14.3 (2025), 593–611 <<https://doi.org/10.52644/Joeb.V14i3.2706>>.

asuransi.⁹ Hasil interpretasi ini kemudian dirumuskan menjadi gambaran komprehensif yang menjelaskan bahwa asuransi bukan sekadar mekanisme ekonomi, tetapi juga memiliki dimensi filosofis dan moral yang memperkaya pemahaman tentang hubungan manusia dengan risiko dan ketidakpastian.

Hasil dan Pembahasan

A. Falsafah Asuransi Konvensional: Solidaritas dan Kritik Etis

Pandangan filosofis terhadap asuransi konvensional menunjukkan bahwa fondasi moral utama yang sering dikaitkan dengan mekanisme ini adalah nilai solidaritas, yaitu semangat untuk saling menopang di tengah ketidakpastian hidup. Konsep ini menggambarkan bahwa setiap individu pada dasarnya tidak mampu mengendalikan seluruh risiko yang dapat menyimpannya, sehingga diperlukan bentuk kerja sama kolektif untuk meminimalkan dampak kerugian. Dalam skema asuransi konvensional, solidaritas terwujud melalui penghimpunan premi dari banyak peserta untuk membayar kerugian yang dialami sebagian kecil dari mereka. Dengan demikian, asuransi tidak hanya berfungsi sebagai instrumen ekonomi, tetapi juga sebagai wadah kebersamaan yang merefleksikan kesadaran moral akan pentingnya tanggung jawab bersama dalam menghadapi risiko. Nilai solidaritas ini memperlihatkan bahwa perlindungan tidak harus selalu bersifat individual, melainkan dapat diperkuat melalui sistem berbagi beban.¹⁰

Meskipun demikian, solidaritas dalam asuransi konvensional tidak sepenuhnya bersifat altruistik.¹¹ Sistem ini bertumpu pada perhitungan aktuarial, di mana risiko peserta dinilai berdasarkan probabilitas kerugian yang mungkin terjadi. Ini membuat peserta yang dianggap berisiko tinggi membayar premi lebih besar dibanding mereka yang berisiko rendah. Sementara logika ini dianggap rasional dalam dunia ekonomi, dari sudut pandang etika sosial hal tersebut memunculkan dilema. Individu yang lebih rentan justru dibebani biaya lebih tinggi, meskipun secara moral mereka lebih membutuhkan perlindungan. Situasi ini menimbulkan ketegangan antara ideal solidaritas dan kebutuhan perusahaan untuk menjaga keberlanjutan finansial. Dengan kata lain, solidaritas dalam sistem asuransi konvensional tidak selalu muncul sebagai komitmen moral murni, tetapi sering kali terbatas oleh kalkulasi keuntungan dan keberlanjutan bisnis.

Dalam kajian filsafat risiko, solidaritas juga berkaitan erat dengan bagaimana risiko didefinisikan dan dikonstruksi dalam masyarakat. Risiko tidak hanya merupakan fenomena objektif, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi, serta kebijakan publik yang melingkupinya. Asuransi konvensional cenderung menilai risiko berdasarkan data individu, seperti usia, kondisi kesehatan, atau jenis pekerjaan, yang pada dasarnya merupakan cerminan dari ketidaksetaraan sosial. Hal ini berarti bahwa sistem asuransi konvensional secara tidak langsung mempertahankan struktur ketidakadilan yang sudah ada dalam masyarakat.¹² Solidaritas yang diharapkan mampu mengatasi ketimpangan justru menjadi bagian dari mekanisme yang mengulang kembali pola ketidaksetaraan tersebut. Oleh karena itu, pembahasan filosofis menggarisbawahi bahwa solidaritas dalam asuransi harus dilihat bukan hanya dari sisi teknis, tetapi juga dari konteks sosial yang memberikan bentuk pada mekanisme perlindungan ini.

Selain persoalan solidaritas, salah satu kritik etis terhadap asuransi konvensional adalah

⁹ Siti Aisyah And Kota Cirebon, 'Peran Kejujuran Dan Transparansi Dalam Meningkatkan Integritas Bisnis Syariah', 2 (2025), 104–12.

¹⁰ Tamrin Fathoni, 'Konsep Solidaritas Sosial Dalam Masyarakat Modern Perspektif Émile Durkheim', *Journal Of Community Development And Disaster Management*, 6.2 (2024), 129–47 <<https://doi.org/10.37680/Jcd.V6i2.6402>>.

¹¹ Fathoni.

¹² Ahmad Muhajir, Abdurrahman R, And Qadir Gassing, 'Perbankan Konvensional Versus Perbankan Syariah Dalam Realitas', *Jurnal Ekonomi Syariah*, 11.1 (2024), 374–84.

potensi moral hazard, yaitu kecenderungan peserta bertindak lebih ceroboh karena merasa terlindungi. Dari perspektif etika tanggung jawab, perilaku seperti ini dinilai tidak adil karena membuat peserta lain menanggung risiko yang seharusnya bisa dihindari. Untuk mengatasi masalah ini, perusahaan asuransi menerapkan berbagai mekanisme, seperti pengecualian tertentu dan kewajiban pengurangan risiko. Namun langkah-langkah kontrol tersebut sering kali menciptakan dilema baru: di satu sisi ingin mencegah penyalahgunaan sistem, di sisi lain dapat memperlemah prinsip solidaritas dengan membatasi cakupan perlindungan.¹³ Hal ini menunjukkan bahwa moral hazard bukan hanya masalah teknis, tetapi juga persoalan etika tentang bagaimana peserta dan perusahaan berbagi tanggung jawab secara seimbang.

Kritik etis lainnya berkaitan dengan ketidakseimbangan informasi antara perusahaan asuransi dan peserta. Polis asuransi sering ditulis dengan bahasa teknis yang sulit dipahami orang awam, sehingga peserta tidak selalu memahami hak dan kewajiban mereka dengan jelas. Dalam etika kontraktual, hubungan yang adil harus dibangun atas dasar transparansi dan pemahaman yang setara. Ketika informasi tidak disampaikan secara terbuka, keadilan kontraktual menjadi terganggu.¹⁴ Peserta berpotensi dirugikan ketika klaim ditolak atau manfaat tidak sesuai harapan karena mereka tidak memahami syarat polis secara menyeluruh. Dengan demikian, asimetri informasi bukan sekadar persoalan teknis, tetapi persoalan moral yang berkaitan dengan kejujuran, kejelasan komunikasi, dan perlindungan konsumen.

Pembahasan juga menunjukkan bahwa sistem asuransi konvensional sering dikritik karena kecenderungannya menempatkan nilai komersial di atas nilai sosial. Perusahaan asuransi beroperasi dalam lingkungan kompetitif yang menuntut efisiensi dan profitabilitas. Akibatnya, beberapa kebijakan, seperti seleksi risiko ketat atau kenaikan premi, dapat bertentangan dengan prinsip keadilan sosial yang menjadi inti solidaritas. Dari perspektif etika distributif, perlindungan risiko seharusnya diberikan secara merata, terutama kepada kelompok rentan. Namun logika pasar membuat perlindungan tersebut bersifat eksklusif bagi mereka yang mampu membayar.¹⁵ Kesenjangan ini memperlihatkan bahwa ideal moral asuransi sebagai bentuk perlindungan bersama sering kali berbenturan dengan kenyataan bahwa asuransi adalah bisnis yang harus menghasilkan keuntungan.

Walaupun demikian, solidaritas dalam asuransi konvensional masih memiliki potensi besar untuk memperkuat hubungan sosial jika dikelola dengan lebih menekankan aspek moral dan nilai kemanusiaan. Skema berbagi risiko dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab kolektif, asalkan perusahaan asuransi dan pembuat regulasi memberikan perhatian pada aspek keadilan, inklusivitas, dan transparansi. Upaya memperbaiki literasi asuransi, menghindari diskriminasi risiko yang tidak wajar, serta menciptakan bahasa polis yang lebih mudah dipahami merupakan langkah yang dapat memperkuat solidaritas. Dengan demikian, solidaritas bukan sekadar prinsip teoritis, tetapi dapat diwujudkan secara nyata melalui pengaturan yang lebih etis.¹⁶

Secara keseluruhan, pembahasan menunjukkan bahwa asuransi konvensional berada pada titik persimpangan antara ideal moral solidaritas dan realitas ekonomi yang penuh pertimbangan komersial. Asuransi berpotensi menjadi mekanisme yang memperkuat kebersamaan dan rasa saling

¹³ Kue Tradisional Khas Aceh, 'Dilema Hak Perlindungan Data Pribadi Dan Pengawasan Siber: Tantangan Di Masa Depan', 2 (2020), 1–9.

¹⁴ Sandi Pratama Hardiyanto, 'Penegakan Hukum Pada Kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah, 2023.

¹⁵ Mairani Adelia And Others, 'Menimbang Efektivitas Asuransisebagai Instrumen Perlindungan Finansial "Apakah Risiko Dan Manfaat Seimbang?"', *Jurnal Akademik Ekonomi Dan Manajemen*, 1.4 (2024), 394–405.

¹⁶ Kosmas Sobon And Timoteus Ata Leu Ehaq, 'Implikasi Etika Solidaritas Knud Ejler Løgstrup Terhadap Korban Virus Covid-19 Di Indonesia', *Jurnal Filsafat*, 31.1 (2021), 105 <<https://doi.org/10.22146/jf.57830>>.

peduli, namun pada saat yang sama dapat menimbulkan persoalan etis terkait keadilan, transparansi, dan distribusi risiko. Memahami ketegangan ini penting untuk mengembangkan sistem asuransi yang tidak hanya berfungsi sebagai instrumen finansial, tetapi juga sebagai institusi sosial yang benar-benar mencerminkan nilai kemanusiaan. Dengan refleksi filosofis dan etis yang lebih mendalam, asuransi konvensional dapat diarahkan menjadi mekanisme perlindungan risiko yang lebih inklusif, adil, dan berakar pada solidaritas yang autentik.¹⁷

B. Hikmah Asuransi Syariah (Takaful): Dari Ta'awun menuju Masalah

Konsep dasar asuransi syariah atau takaful berlandaskan pada prinsip ta'awun, yaitu semangat saling membantu di antara sesama manusia dalam menghadapi musibah. Prinsip ini menegaskan bahwa perlindungan terhadap risiko tidak hanya dipahami sebagai transaksi ekonomi, tetapi juga sebagai bentuk ibadah sosial yang menumbuhkan empati dan kebersamaan. Dalam skema takaful, peserta secara sukarela menyisihkan sebagian dana untuk menolong anggota lain yang tertimpa kerugian, sehingga unsur solidaritas menjadi lebih menonjol daripada motif komersial. Hal ini menunjukkan bahwa takaful memandang risiko sebagai beban kolektif yang dapat dipikul bersama, bukan sebagai peluang bisnis semata. Dengan demikian, dimensi spiritual dan moral menjadi ciri khas yang membedakan takaful dari model asuransi konvensional. Nilai ta'awun kemudian menjadi pondasi penting dalam pembentukan sistem perlindungan yang lebih berorientasi pada keadilan dan kebaikan.¹⁸

Prinsip ta'awun dalam takaful tidak berdiri sendiri, melainkan dipadukan dengan konsep tabarru', yaitu niat memberikan kontribusi sukarela demi membantu pihak lain.¹⁹ Konsep ini menghilangkan unsur jual beli risiko yang dilarang dalam syariah karena dapat memunculkan gharar (ketidakjelasan) dan maysir (unsur perjudian). Dengan menjadikan kontribusi sebagai tabarru', hubungan antar peserta berubah dari transaksi komersial menjadi hubungan tolong-menolong. Dari perspektif etis, hal ini memberikan landasan moral yang lebih kuat, karena perlindungan diberikan bukan atas dasar keuntungan perusahaan, melainkan atas dasar solidaritas yang dilandasi keikhlasan. Sikap saling memberi dan berbagi ini menciptakan suasana kolektif yang harmonis, di mana keberadaan takaful bukan hanya menyediakan perlindungan finansial, tetapi juga sarana untuk mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan yang luhur.

Selain ta'awun dan tabarru', takaful juga mengedepankan prinsip keadilan ('adl) dalam pengelolaan dana. Dalam praktiknya, operator takaful tidak bertindak sebagai pemilik dana, melainkan sebagai pengelola (mudharib atau wakil) yang berkewajiban menjaga transparansi dan akuntabilitas. Peserta tetap menjadi pemilik dana dan memiliki hak atas surplus underwriting sesuai ketentuan yang telah disepakati. Sistem ini mencegah eksploitasi karena operator tidak dapat mengambil keuntungan berlebihan dari dana peserta. Dari perspektif etika ekonomi Islam, keadilan dalam takaful bukan hanya terkait dengan distribusi manfaat, tetapi juga bagaimana hubungan antara peserta dan operator dibangun atas dasar kepercayaan dan pengawasan yang adil. Dengan

¹⁷ Sasa Marissa And Tri Inda Fadhila Rahma, 'Perbandingan Asuransi Syariah Dan Asuransi Konvensional: Analisis Dari Perspektif Ekonomi Islam', *Ekoma: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 4.2 (2025), 4356–60 <<https://doi.org/10.56799/ekoma.V4i2.7468>>.

¹⁸ Jumriani Siregar Zainarti, 'Penerapan Prinsip Ta'awun Dalam Praktik Asuransi Syariah Di Indonesia', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 3.1 (2025), 300–305.

¹⁹ Lisda Apriliani Sobirin, 'Penerapan Prinsip Tolong Menolong Dalam Perjanjian Asuransi Syariah Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam', *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2.7 (2023), 1627–36 <<https://doi.org/10.58344/jmi.V2i7.324>>.

mekanisme ini, takaful menawarkan model perlindungan yang lebih sesuai dengan prinsip kejujuran dan keterbukaan yang ditekankan dalam ajaran syariah.²⁰

Pembahasan filosofis mengenai takaful juga menyoroti peran pentingnya dalam mencegah praktik yang mengandung unsur gharar, maysir, dan riba.²¹ Ketiga unsur tersebut dipandang tidak etis karena menciptakan ketidakpastian yang merugikan salah satu pihak, spekulasi yang mendistorsi nilai kerja sama, serta keuntungan yang diperoleh tanpa dasar produktif. Sistem takaful berupaya menghilangkan risiko ketidakadilan ini dengan menyusun kontrak yang jelas, menggunakan prinsip bagi hasil atau fee-based, serta menghindari praktik-praktik yang dapat menimbulkan ketimpangan. Dengan demikian, hikmah takaful terletak pada kemampuannya menjaga keseimbangan antara kebutuhan perlindungan risiko dan kewajiban moral untuk menghindari praktik yang tidak sesuai dengan etika Islam. Ini menunjukkan bahwa takaful tidak hanya mengubah struktur teknis asuransi, tetapi juga mengubah paradigma moral yang mendasarinya.

Lebih jauh, takaful mengandung nilai masalah, yaitu upaya menghadirkan kemanfaatan yang lebih luas bagi masyarakat. Tujuan utama takaful bukan hanya memberikan perlindungan finansial, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan sosial secara kolektif. Melalui mekanisme berbagi risiko, peserta takaful memperoleh rasa aman terhadap ketidakpastian, sementara dana tabarru' dapat memberikan jaminan bagi mereka yang menghadapi musibah. Masalah tercermin dalam manfaat jangka panjang yang ditawarkan oleh takaful, baik pada tingkat individu maupun masyarakat. Pada tingkat individu, takaful memberikan ketenangan dan stabilitas ekonomi. Pada tingkat sosial, ia memperkuat solidaritas dan menciptakan jaringan perlindungan yang dapat menurunkan potensi kesenjangan sosial. Dengan demikian, takaful tidak hanya memberi manfaat langsung berupa perlindungan, tetapi juga manfaat tidak langsung berupa peningkatan kohesi sosial.²²

Selain itu, takaful memberikan ruang bagi pembentukan kepribadian moral peserta. Melalui mekanisme tolong-menolong dan niat tabarru', individu didorong untuk berperilaku lebih peduli terhadap sesama. Sikap filantropis ini menumbuhkan kesadaran bahwa perlindungan tidak hanya bersifat individual, tetapi juga merupakan tanggung jawab sosial. Takaful menjadi sarana pendidikan moral yang menumbuhkan nilai empati, kejujuran, dan tanggung jawab sosial di dalam masyarakat. Dengan demikian, hikmah takaful tidak hanya dilihat dari manfaat praktis, tetapi juga dari kontribusinya dalam membangun karakter dan etika sosial yang lebih baik. Dalam konteks masyarakat modern yang cenderung individualistis, kehadiran takaful menawarkan alternatif yang menekankan nilai kebersamaan dan keikhlasan.²³

Pembahasan juga menunjukkan bahwa takaful memiliki peran strategis dalam membangun sistem ekonomi yang lebih inklusif. Dengan mengedepankan prinsip keadilan dan solidaritas, takaful dapat menjangkau kelompok masyarakat yang kurang terlayani oleh asuransi konvensional. Skema kontribusi tabarru' yang fleksibel memungkinkan masyarakat berpenghasilan rendah untuk

²⁰ Sekolah Tinggi, Ilmu Tarbiyah, And Babussalam Aceh, 'Arba : Jurnal Studi Keislaman', 1.1 (2025), 67–80.

²¹ Fauzatul Laily Fitriani, Desita & Nisa, 'Analisis Praktek Larangan Maysir, Gharar, Dan Riba Dalam Asuransi Syariah Di Indonesia', *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 1.3 (2024), 181–90.

²² Mohammad Luthfillah Habibi And Others, 'Membangun Integrated Takaful Dan Wakaf Model Pemegang Polis Pendahuluan Asuransi Adalah Lembaga Keuangan Non Bank Yang Memiliki Nilai Manfaat Bagi Masyarakat Dalam Upaya Antisipasi Mengatasi Kehidupan Di Dunia Yang Penuh Dengan Ketidakpastian Dan Penuh Re', 1 July (2017), 139–55.

²³ Muhammad Hafiz Hilalludin Hilalludin Zohri, 'Ekonomi Islam Masa Kini : Antara Regulasi , Gaya', 1.1 (2025), 33–44 <<https://doi.org/10.61553/Abjoiec.V1i1.22.3>>.

mendapatkan perlindungan tanpa merasa terbebani oleh premi yang tinggi. Selain itu, tata kelola takaful yang transparan memberikan rasa aman kepada peserta karena mereka mengetahui bagaimana dana diinvestasikan dan bagaimana manfaat didistribusikan. Hal ini menciptakan kepercayaan yang menjadi fondasi sistem keuangan syariah yang sehat. Dalam konteks pembangunan sosial, takaful berpotensi menjadi instrumen yang memperkecil ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan bersama.²⁴

Secara keseluruhan, pembahasan ini menunjukkan bahwa hikmah asuransi syariah terletak pada kemampuannya mengintegrasikan nilai spiritual, etis, dan sosial ke dalam mekanisme perlindungan risiko. Dari ta'awun menuju masalah, takaful menghadirkan konsep perlindungan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan material, tetapi juga memperkaya makna kebersamaan dan keadilan dalam masyarakat. Dengan mengedepankan kolaborasi, keikhlasan, dan transparansi, takaful memberikan alternatif etis yang relevan bagi masyarakat modern yang menghadapi berbagai bentuk risiko.²⁵ Oleh karena itu, takaful bukan hanya sekadar model asuransi, tetapi juga sebuah sistem moral yang mengajarkan bagaimana manusia dapat saling menopang demi tercapainya kesejahteraan bersama.

C. Sintesis Paradigma: Menuju Kerangka Perlindungan Risiko yang Etis dan Inklusif

Gagasan mengenai sintesis paradigma dalam perlindungan risiko muncul dari kebutuhan untuk mengintegrasikan berbagai pendekatan moral, sosial, dan ekonomi agar sistem perlindungan mampu menjawab tantangan dunia modern. Kerangka perlindungan risiko tidak dapat hanya bertumpu pada satu model Tunggal baik konvensional maupun syariah karena masing-masing memiliki kekuatan dan keterbatasan. Dalam konteks kompleksitas sosial saat ini, masyarakat menghadapi risiko multidimensi yang tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga etis dan sosial. Oleh karena itu, dibutuhkan kerangka yang mampu menggabungkan nilai-nilai solidaritas, transparansi, efisiensi, dan keadilan dalam satu sistem yang saling melengkapi. Sintesis paradigma bukan sekadar pencampuran dua model, tetapi upaya membangun pemahaman baru yang lebih mendalam tentang bagaimana risiko dikelola secara bertanggung jawab, manusiawi, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.²⁶

Salah satu prinsip utama dalam sintesis paradigma ini adalah komitmen terhadap keadilan distributif, yakni upaya memastikan bahwa perlindungan risiko dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa bias sosial atau ekonomi.²⁷ Banyak model perlindungan risiko saat ini masih cenderung eksklusif, di mana kelompok rentan atau berpendapatan rendah kesulitan untuk memperoleh jaminan finansial. Pendekatan etis menekankan bahwa sistem perlindungan seharusnya tidak hanya menguntungkan mereka yang mampu membayar, tetapi juga memberikan ruang bagi mereka yang paling rentan terhadap risiko. Ini berarti, kerangka baru harus mengembangkan mekanisme subsidi silang yang seimbang, mengurangi diskriminasi risiko berlebihan, serta memperluas akses terhadap kelompok yang biasanya termarjinalkan.

²⁴ Ainin Nafisah Luthfiani And Muhammad Yazid, 'Kesejahteraan Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Teori Dan Praktik', *Cesj: Center Of Economic Student Journal*, 8.1 (2025), 2621–8186 <<https://doi.org/10.56750/Csej.V8i1.1077>>.

²⁵ Kautsar, Husni Stabit, And Fajar Assidiqi, 'Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Gharar Dalam Kontrak Asuransi Konvensional Dan Takaful Kautsar Kautsar@Kautsar.Ac.Id Husni Stabit Husnitsabit207@Gmail.Com Fajar Assidiqi Asdqfajar215@Gmail.Com Pendahuluan', 2.1 (2025), 1–21.

²⁶ Tiara Devi Yanti Lestari And Others, 'Peran Landasan Hukum Agama Dalam Praktik Manajemen Risiko Kontemporer', *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 3.1 (2024), 110–26.

²⁷ Konsep Gharar, D A N Pengaruhnya, And Terhadap Keadilan, 'Konsep Gharar Dan Pengaruhnya Terhadap Keadilan Ekonomi', 1.7 (2025), 10–25.

Selain aspek keadilan, sintesis paradigma menekankan pentingnya solidaritas sosial sebagai pondasi moral perlindungan risiko. Solidaritas bukan sekadar pengumpulan dana, melainkan komitmen kolektif untuk saling menopang ketika terjadi musibah.²⁸ Dalam sistem modern yang cenderung individualistis, nilai solidaritas sering terpinggirkan oleh logika pasar yang berorientasi profit. Karena itu, kerangka sintesis harus menghidupkan kembali nilai-nilai kebersamaan yang mendorong rasa tanggung jawab sosial. Solidaritas dapat tercermin dalam pengaturan kontribusi yang lebih proporsional, pembagian manfaat yang adil, dan mekanisme yang mencegah eksklusi kelompok tertentu. Dengan menyatukan kekuatan moral solidaritas dari model syariah dan rasionalitas aktuarial dari model konvensional, kerangka perlindungan risiko dapat lebih konsisten dalam menegakkan nilai kemanusiaan.

Transparansi dan akuntabilitas juga menjadi pilar penting dalam sintesis paradigma. Banyak persoalan dalam perlindungan risiko muncul karena ketidakseimbangan informasi antara penyedia dan peserta, yang berpotensi melahirkan ketidakadilan. Dalam kerangka sintesis, transparansi dilihat sebagai kewajiban etis sekaligus kebutuhan praktis dalam menjaga keberlanjutan sistem. Informasi mengenai kontribusi, pengelolaan dana, risiko yang ditanggung, hingga syarat klaim harus disampaikan secara jelas dan mudah dipahami. Pendekatan ini tidak hanya melindungi peserta, tetapi juga meningkatkan kepercayaan yang menjadi fondasi sistem perlindungan risiko yang sehat. Dengan demikian, transparansi bukan hanya aspek administratif, tetapi nilai moral yang menjadi perekat hubungan antara peserta dan pengelola.²⁹

Selanjutnya, sintesis paradigma menuntut integrasi antara prinsip moral dan mekanisme teknis yang efektif. Perlindungan risiko yang baik tidak cukup hanya berlandaskan etika, tetapi juga harus menggunakan perhitungan aktuarial yang tepat agar sistem tetap berkelanjutan.³⁰ Jika nilai moral tidak diimbangi oleh manajemen risiko yang baik, maka sistem dapat kolaps dan gagal memberikan perlindungan. Sebaliknya, jika aspek teknis berjalan tanpa pertimbangan moral, sistem berpotensi melahirkan ketidakadilan. Oleh karena itu, sintesis paradigma mendorong keseimbangan antara human-centered ethics dan risk-based management. Pendekatan ini memungkinkan mekanisme yang lebih fleksibel, adaptif, dan responsif terhadap perubahan kondisi sosial maupun ekonomi.

Dari sisi sosial, sintesis paradigma juga menaruh perhatian pada pembangunan kesadaran kolektif mengenai pentingnya perlindungan risiko. Dalam banyak masyarakat, rendahnya literasi keuangan dan asuransi menjadi penghalang utama bagi partisipasi.³¹ Kerangka baru harus mengintegrasikan pendidikan publik sebagai bagian dari sistem perlindungan. Edukasi ini tidak hanya memfokuskan pada aspek teknis, tetapi juga pada nilai moral seperti tanggung jawab, saling membantu, dan pentingnya perencanaan masa depan. Dengan meningkatnya literasi, masyarakat dapat membuat keputusan yang lebih sadar dan partisipasi dalam sistem perlindungan risiko menjadi lebih merata. Pada akhirnya, kesadaran kolektif ini akan memperkuat fondasi etis dan

²⁸ Fathoni.

²⁹ Mikael Edowai, Herminawaty Abubakar, And Miah Said, 'Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah', *Pascasarjana Universitas Bosowa*, 5.3 (2021), 1–105 <<https://Repository.Unibos.Ac.Id/Xmlui/Bitstream/Handle/123456789/773/12>>. Buku_Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan....Pdf?Sequence=1>.

³⁰ Hayatul Millah, Ahmad Fajri Fio Aditya Martin, '(Jurnal) Implementasi Maqasid Syariah Pada Pemiayaan Bsi Pensiun', *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 10.01 (2025), 175–86 <<https://Doi.Org/10.37366/Jespb.V10i01.2411>>.

³¹ Volume No, 'Realisasi Literasi Keuangan Masyarakat Dan Kearifan Lokal : Studi Kasus Inklusi Keuangan Di Desa Teluk Jambe, Karawang, Jawa Barat', *Jurnal Sosial Humaniora Terapan*, 1.2 (2019) <<https://Doi.Org/10.7454/Jshst.V1i2.57>>.

sosial dari sistem perlindungan yang dibangun. Sintesis paradigma juga harus memperhatikan aspek inklusivitas teknologi, mengingat perkembangan digital membawa perubahan signifikan dalam cara risiko dikelola.³² Teknologi dapat memperluas akses, meningkatkan efisiensi, dan mempercepat pelayanan dalam perlindungan risiko, tetapi harus digunakan tanpa mengurangi nilai moral yang mendasarinya. Teknologi harus berfungsi sebagai alat untuk memudahkan, bukan sebagai mekanisme yang semakin memperlebar kesenjangan.

Secara keseluruhan, sintesis paradigma menawarkan pendekatan komprehensif dalam membangun kerangka perlindungan risiko yang etis, inklusif, dan berkelanjutan.³³ Integrasi nilai-nilai solidaritas, keadilan, transparansi, dan teknis yang tepat menciptakan model yang lebih seimbang antara kepentingan moral dan kebutuhan praktis. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada pengelolaan risiko, tetapi juga berusaha menciptakan sistem yang memperkuat jaringan sosial, mengurangi ketimpangan, serta meningkatkan kesejahteraan kolektif. Dengan demikian, kerangka perlindungan risiko yang dihasilkan bukan sekadar instrumen finansial, tetapi juga institusi sosial yang mencerminkan nilai kemanusiaan yang mendalam. Sintesis paradigma menjadi langkah penting menuju sistem perlindungan risiko yang lebih relevan dengan tantangan zaman dan lebih adil bagi semua lapisan masyarakat.

Kesimpulan

Pembahasan mengenai asuransi konvensional menunjukkan bahwa sistem ini dibangun di atas nilai solidaritas, meskipun penerapannya sering terbatas oleh kalkulasi komersial. Mekanisme pengelolaan risiko melalui premi kolektif menawarkan bentuk kebersamaan, namun kritik etis muncul ketika prinsip solidaritas bertentangan dengan logika profit, seperti diskriminasi risiko, moral hazard, dan ketimpangan informasi. Hal ini menunjukkan bahwa solidaritas dalam asuransi konvensional masih memerlukan penguatan agar benar-benar mencerminkan keadilan dan tanggung jawab sosial. Sementara itu, asuransi syariah atau takaful menawarkan pendekatan yang lebih menekankan pada nilai moral dan spiritual melalui prinsip ta'awun, tabarru', dan keadilan. Model ini tidak hanya menghindari unsur gharar, riba, dan maysir, tetapi juga menghadirkan sistem perlindungan yang dipandu oleh empati, keikhlasan, dan kebersamaan. Hikmah takaful terletak pada fokusnya terhadap masalah, yakni menghadirkan manfaat luas bagi individu dan masyarakat sekaligus memperkuat solidaritas sosial melalui mekanisme berbagi risiko yang lebih humanis. Sintesis kedua paradigma ini menegaskan perlunya kerangka perlindungan risiko yang etis, inklusif, dan berkelanjutan. Integrasi nilai solidaritas, keadilan distributif, transparansi, serta manajemen risiko yang efektif dapat menciptakan sistem perlindungan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern. Dengan menggabungkan rasionalitas teknis dan nilai moral, kerangka ini berpotensi menghadirkan model perlindungan yang tidak hanya efisien, tetapi juga berakar pada kemanusiaan dan keberpihakan pada kelompok rentan.

Daftar Pustaka

- Abubakar, Lastuti, And Tri Handayani, 'Telaah Yuridis Terhadap Implementasi Prinsip Kehatian Bank Dalam Aktivitas Perbankan Indonesia', *De Lega Lata*, 2 (2017), 68–91
- Aceh, Kue Tradisional Khas, 'Dilema Hak Perlindungan Data Pribadi Dan Pengawasan Siber: Tantangan Di Masa Depan', 2 (2020), 1–9

³² Mudiono Mudiono, 'Transformation Of Islamic Educational Management In The Digital Era', *At Tandhim | Journal Of Islamic Education Management*, 1.1 (2025), 47–57 <<https://doi.org/10.53038/Tndm.V1i1.287>>.

³³ Janeska Widia, 'Dilema Etis Dalam Formulasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan: Pendekatan Normatif Terhadap Prinsip Kesetaraan Dan Pemberdayaan', *Riggs: Journal Of Artificial Intelligence And Digital Business*, 4.2 (2025), 157–63 <<https://doi.org/10.31004/Riggs.V4i2.472>>.

- Adelia, Mairani, Arsyadona, Aura Tafana, Sayyida Marwah, And Bayu Andika, 'Menimbang Efektivitas Asuransisebagai Instrumen Perlindungan Finansial "Apakah Risiko Dan Manfaat Seimbang?"', *Jurnal Akademik Ekonomi Dan Manajemen*, 1 (2024), 394–405
- Aisyah, Siti, And Kota Cirebon, 'Peran Kejujuran Dan Transparansi Dalam Meningkatkan Integritas Bisnis Syariah', 2 (2025), 104–12
- Andaryanti, Yuni, 'Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan Yang Berbasis Nilai Keadilan', 2025
- Bani, Pristiwanto, 'Asimetri Informasi Dan Moral Hazard: Tinjauan Literatur Tentang Dampaknya Terhadap Klaim Asuransi Kesehatan', *Journal Of Economics And Business Ubs*, 14 (2025), 593–611 <<https://doi.org/10.52644/Joeb.V14i3.2706>>
- Edowai, Mikael, Herminawaty Abubakar, And Miah Said, 'Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah', *Pascasarjana Universitas Bosowa*, 5 (2021), 1–105 <https://repository.unibos.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/773/12.Buku_Akuntabilitas_Dan_Transparansi_Pengelolaan_Keuangan....pdf?sequence=1>
- Ekonomi, Jurnal Ilmiah, 'Analisis Komprehensif Asuransi Syariah Dan Konvensional Terhadap Prinsip, Regulasi, Serta Implementasi Dalam Lanskap Ekonomi Dan Hukum Indonesia', 1 (2025), 450–58
- Fathoni, Tamrin, 'Konsep Solidaritas Sosial Dalam Masyarakat Modern Perspektif Émile Durkheim', *Journal Of Community Development And Disaster Management*, 6 (2024), 129–47 <<https://doi.org/10.37680/Jcd.V6i2.6402>>
- Fio Aditya Martin, Hayatul Millah, Ahmad Fajri, '(Jurnal) Implementasi Maqasid Syariah Pada Penerimaan Bsi Pensiun', *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 10 (2025), 175–86 <<https://doi.org/10.37366/Jespb.V10i01.2411>>
- Fitriani, Desita & Nisa, Fauzatul Laily, 'Analisis Praktek Larangan Maysir, Gharar, Dan Riba Dalam Asuransi Syariah Di Indonesia', *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 1 (2024), 181–90
- Gharār, Konsep, D A N Pengaruhnya, And Terhadap Keadilan, 'Konsep Gharār Dan Pengaruhnya Terhadap Keadilan Ekonomi', 1 (2025), 10–25
- Habibi, Mohammad Luthfillah, Ana Toni, Roby Candra, Universitas Islam, Negeri Sunan, And Ampel Surabaya, 'Membangun Integrated Takaful Dan Wakaf Model Pemegang Polis Pendahuluan Asuransi Adalah Lembaga Keuangan Non Bank Yang Memiliki Nilai Manfaat Bagi Masyarakat Dalam Upaya Antisipasi Mengatasi Kehidupan Di Dunia Yang Penuh Dengan Ketidakpastian Dan Penuh Re', 1 (2017), 139–55
- Hardiyana, Sandi Pratama, 'Penegakan Hukum Pada Kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah', 2023
- Hidayat, Asep Dadang, Mulyadi Mulyadi, Senki Nurachmad, Yudi Khoeri Abdillah, And Jawahiroh Musfiah Al Hasan, 'Landasan Filosofis Hukum Ekonomi Syari'ah Dan Relevansinya Dalam Pengembangan Strategi Marketing', *International Conference On Islamic Economic (Icie)*, 3 (2024), 101–18 <<https://doi.org/10.58223/Icie.V3i1.318>>
- Kautsar, Husni Stabit, And Fajar Assidiqi, 'Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Gharar Dalam Kontrak Asuransi Konvensional Dan Takaful Kautsar Kautsar@Kautsar.Ac.Id Husni Stabit Husnitsabit207@Gmail.Com Fajar Assidiqi Asdqfajar215@Gmail.Com Pendahuluan', 2 (2025), 1–21
- Lestari, Tiara Devi Yanti, Arsyadona, Nazwa Amelia Rangkuti, Rini Andrians, And M Abiyu Wadi, 'Peran Landasan Hukum Agama Dalam Praktik Manajemen Risiko Kontemporer', *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 3 (2024), 110–26

- Luthfiani, Ainin Nafisah, And Muhammad Yazid, 'Kesejahteraan Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Teori Dan Praktik', *Cesj: Center Of Economic Student Journal*, 8 (2025), 2621–8186 <<https://doi.org/10.56750/Csej.V8i1.1077>>
- Marissa, Sasa, And Tri Inda Fadhila Rahma, 'Perbandingan Asuransi Syariah Dan Asuransi Konvensional: Analisis Dari Perspektif Ekonomi Islam', *Ekoma : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 4 (2025), 4356–60 <<https://doi.org/10.56799/Ekoma.V4i2.7468>>
- Mudiono, Mudiono, 'Transformation Of Islamic Educational Management In The Digital Era', *At Tandhim | Journal Of Islamic Education Management*, 1 (2025), 47–57 <<https://doi.org/10.53038/Tndm.V1i1.287>>
- Muhajir, Ahmad, Abdurrahman R, And Qadir Gassing, 'Perbankan Konvensional Versus Perbankan Syariah Dalam Realitas', *Jurnal Ekonomi Syariah*, 11 (2024), 374–84
- Nandhita, Aziza, 'Dampak Penegakan Hukum Perlindungan Terhadap Kesejahteraan Psikologis Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan', *Verdict: Journal Of Law Science*, 2 (2023), 103–12 <<https://doi.org/10.59011/Vjlaws.2.2.2023.103-112>>
- No, Volume, 'Realisasi Literasi Keuangan Masyarakat Dan Kearifan Lokal : Studi Kasus Inklusi Keuangan Di Desa Teluk Jambe, Karawang, Jawa Barat', *Jurnal Sosial Humaniora Terapan*, 1 (2019) <<https://doi.org/10.7454/Jsh.V1i2.57>>
- Safitri, Novia, Cahniyo Wijaya Kuswanto, And Yosep Aspat Alamsyah, 'Metode Penelitian Nilai Moral Anak Usia Dini', *Jece (Journal Of Early Childhood Education)*, 1 (2019), 29–44
- Sobirin, Lisda Apriliani, 'Penerapan Prinsip Tolong Menolong Dalam Perjanjian Asuransi Syariah Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam', *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2 (2023), 1627–36 <<https://doi.org/10.58344/Jmi.V2i7.324>>
- Sobon, Kosmas, And Timoteus Ata Leu Ehaq, 'Implikasi Etika Solidaritas Knud Ejler Løgstrup Terhadap Korban Virus Covid-19 Di Indonesia', *Jurnal Filsafat*, 31 (2021), 105 <<https://doi.org/10.22146/Jf.57830>>
- Suarjana, I Wayan, 'Etika Bisnis Dan Perlindungan Konsumen Dalam Algoritma Rekomendasi Marketplace: Studi Kritis Atas Keberpihakan Sistem Ai I Wayan Suarjana', *Journal Scientific Of Mandalika (Jsm) E-Issn*, 6 (2025), 2025
- Tinggi, Sekolah, Ilmu Tarbiyah, And Babussalam Aceh, 'Arba : Jurnal Studi Keislaman', 1 (2025), 67–80
- Widia, Janeska, 'Dilema Etis Dalam Formulasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan: Pendekatan Normatif Terhadap Prinsip Kesetaraan Dan Pemberdayaan', *Riggs: Journal Of Artificial Intelligence And Digital Business*, 4 (2025), 157–63 <<https://doi.org/10.31004/Riggs.V4i2.472>>
- Zainarti, Jumriani Siregar, 'Penerapan Prinsip Ta'awun Dalam Praktik Asuransi Syariah Di Indonesia', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 3 (2025), 300–305
- Zohri, Muhammad Hafiz Hilalludin Hilalludin, 'Ekonomi Islam Masa Kini : Antara Regulasi , Gaya', 1 (2025), 33–44 <<https://doi.org/10.61553/Abjoiec.V1i1.22.3>>